

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari interaksi dengan objek-objek keterangan seperti mata uang, stempel maupun surat. Masyarakat percaya pada keaslian objek-objek ini, yang dianggap sah dan legal. Oleh karena itu, objek-objek ini harus dilindungi dari penyalahgunaan, seperti pemalsuan atau pembuatan objek serupa yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Pemalsuan merupakan kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat karena dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan merusak kepercayaan antar individu. Maka dari itu diperlukan aturan atau hukum yang mengatur tentang pemalsuan.

Hukum merupakan elemen fundamental dalam berkehidupan di masyarakat. Hukum adalah tata aturan berfungsi sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam interaksi dan hubungan antar individu maupun kelompok dalam sebuah tatanan sosial. Dalam perkembangan, dengan terbentuknya suatu negara diperlukan hukum demi keamanan warga negaranya. Kehidupan dalam masyarakat dalam negara sering berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan atau hukum. Dengan adanya tatanan ini kehidupan didalam suatu negara menjadi tertib dan damai. Hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Hukum dibuat dan diberlakukan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat bagi semua orang. Karena hukum mengatur seperangkat aturan bagi seluruh rakyat yang ada di setiap Negara.¹

Hukum adalah tata aturan yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak bisa jika merujuk pada satu aturan, tetapi sekelompok aturan yang memiliki suatu integritas sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Alhasil tidak mungkin bahwa hukum untuk dipahami jika merujuk pada satu aturan saja. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbangkan kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya. Karena hukum hanya dapat mencapai tujuan yaitu mengatur pertalian hidup secara damai dan memberikan peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang menjadi tempat terjadinya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi.² Hukum memiliki berbagai tujuan yang penting untuk kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Tanpa hukum, kehidupan manusia akan menjadi kacau dan penuh dengan konflik. Oleh karena itu, penting untuk menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Hukum secara objektif bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana.

¹Ahmad, Dian. *Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Lex Crimen 11, no. 3, 2022.

²Prasetyo Teguh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2. Depok: Rajawali Pers, 2019, hal 12

Hukum pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan hukuman bagi pelakunya. Sumber utama hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur tentang berbagai jenis kejahatan dan hukuman bagi pelakunya, seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, dan narkoba. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara negara dengan warga negaranya, oleh sebab itu hukum pidana disebut hukum publik. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, beserta sanksi pidana bagi yang melanggar. Selain itu, hukum pidana tidak hanya mengatur sanksi bagi pelanggarnya atau kapan seseorang yang melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman, tetapi juga mengatur proses peradilan yang akan dilakukan.³ Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁴

Cepatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak bagi masyarakat. Dampak tersebut bisa berarti dampak positif sekaligus dampak negatif pada perkembangan atau pertumbuhan masyarakat. Dampak positifnya adalah

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm.1.

⁴ Perbedaan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, 2022
<https://www.pa-muarateweh.go.id/publikasi/berita-pa-muara-teweh/1107-tahulah-pian-perbedaan-peradilan-umum-dan-peradilan-agama> diakses pada 3 Mei 2024

bahwa dengan cepatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sudah tentu memberikan kemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selalu tumbuh berkembang dan berubah. Sedangkan dampak negatifnya adalah dengan cepatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut ternyata telah bersama-sama dengan berkembangnya tindak kejahatan dalam berbagai jenis dan cara. Semakin berkembangnya zaman, semakin beragam bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh suatu individu yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan yaitu pemalsuan surat. Pemalsuan surat ini termasuk pelanggaran pidana dimana kejahatan yang dilakukan mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan surat ini tidak jarang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia, contohnya yaitu surat tanah yang sering dilakukan oleh seseorang dengan cara membuat surat tanah palsu atau memalsukan suatu surat tanah seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsu dan hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Pemalsuan surat masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266 dan 274 KUHP.

Tujuan adanya peraturan tentang pemalsuan surat di Indonesia adalah untuk, Peraturan tentang pemalsuan surat bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut dan menjaga ketertiban umum dan keamanan negara. Peraturan tentang pemalsuan surat bertujuan untuk melindungi hak-hak individu seperti hak atas harta

benda, hak atas nama baik dan memastikan keadilan bagi semua orang. Peraturan tentang pemalsuan surat bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Peraturan tentang pemalsuan surat di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk mencapai ketertiban umum, keamanan negara, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sesuatu yang palsu dari suatu isi tulisan yang disebarakan dapat membawa pengaruh yang negatif dalam aspek bermasyarakat. Pengaruh negatif ini yang seharusnya perlu dihindari dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat atau menyebarkannya. Demikianlah sekiranya latar belakang dari dibentuknya tindak pidana pemalsuan.⁵

Daluwarsa, sering juga disebut *verjaring*, adalah masa waktu yang menyebabkan suatu hak gugur karena tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Dengan daluwarsa, hak gugur dan tidak dapat lagi dituntut setelah melewati jangka waktu yang ditentukan. Dalam hukum Indonesia, surat daluwarsa diatur dalam Pasal 79 angka 1 KUHP yang berbunyi

"Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan".

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, Adami Chazawi , Ardi Ferdian, 2015. hlm. 6

Tetapi dengan adanya peraturan ini, ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa pasal tersebut dianggap merugikan.

Hal ini bisa dibuktikan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022. Pada putusan ini, Mahkamah Konstitusi membahas tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 79 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait daluwarsa delik pemalsuan surat. Permohonan pengujian KUHP diajukan oleh Juliana Helemayana dan Asril, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat yaitu Faigi'asa Bawamenewi, S.H., dan Ridhuan Syahputra Notatema Zai, S.H. Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 79 angka 1 KUHP. Menurut para pemohon Pasal 79 angka 1 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Para pemohon merasa telah dirugikan karena pemohon merasa dengan adanya pasal tersebut para pelaku pidana pemalsuan surat akan lolos jika dihitung sejak perbuatan tersebut dilakukan. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan para pemohon untuk merubah Pasal 79 angka 1 tersebut. Dengan adanya perubahan tersebut, timbul perbedaan dibidang delik. Dengan adanya kata-kata “...mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.” Penambahan frasa ini telah memunculkan suatu permasalahan dimana ketidakjelasan dalam perhitungan daluwarsa menjadi tantangan besar dalam penerapannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam suatu tulisan dan kajian Tugas Akhir yang berjudul "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 Terhadap Perubahan Konsep Delik Pemalsuan"

B. Rumusan Masalah

1. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terkait dengan penentuan daluwarsa tindak pidana pemalsuan?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 berimplikasi pada perubahan delik formil dan menjadi delik materil?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 terkait dengan penentuan daluwarsa tindak pidana pemalsuan.
2. Mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 berimplikasi pada perubahan delik formil dan menjadi delik materil.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari beberapa penelitian sebelumnya, ada satu penelitian yang membahas dan mencakupi hal yang hampir sama. Pertama tentang “Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022.” Penelitian tersebut ditulis oleh Loudy Belana dan Rugun Romaida Hutabarat, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia. Dalam artikel ini mendeskripsikan tentang akibat yang timbul dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022. Artikel ini menjelaskan bahwa tersangka pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana atau pertanggungjawaban pidana yang seharusnya diberikan, menjadi tidak ada, atau dihapuskan oleh ketentuan Pasal 79 KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memberikan kepastian hukum kepada korban tindak pidana jika perhitungan dimulai setelah barang palsu tersebut digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif karena menggunakan sumber informasi norma-norma. Metode penelitian ini mencakup kajian dokumen atau bahas kepustakaan, dan pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

Berdasarkan uraian diatas, fokus penulisan ini lebih khusus mencakupi dan memuat tentang analisa dan kajian tentang perubahan di dalam aturan tersebut apakah akan merubah aturannya menjadi delik materil.

E. Tinjauan Pustaka

1. Delik Formil dan Delik Materil

Menurut para doktrin hukum pidana ajaran delik bisa dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik yang rumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut dianggap telah selesai apabila perbuatan sudah mencocoki rumusan delik.⁶ Hal ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Moeljatno, yaitu bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah sama dengan larangan yang ada di undang-undang. Dalam ajaran delik formil ini terkandung dua pemahaman, yang pertama suatu perbuatan bisa dikatakan delik ketika tindakannya tersebut sudah dilarang dan sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam pidana, kedua suatu hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara formil telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana.⁷ Bisa disimpulkan bahwa delik formil ini bersifat melawan hukum apabila perbuatan yang merugikan tersebut eksplisit disebutkan dalam undang-undang.

⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, 2023, hlm. 66.

⁷ Mahrus Ali, Op.Cit. hlm 146

Sedangkan delik materiil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.⁸ Contohnya seperti nilai etika, nilai agama, nilai kesopanan dan lain-lain. Moeljatno menjelaskan bahwa di dalam delik materiil dibagi menjadi dua jenis delik materiil berdasarkan fungsinya yaitu fungsi yang positif dan fungsi yang negatif.⁹ Fungsi yang positif mengakui bahwa hukum atau aturan yang berada diluar undang-undang bisa dijadikan sebagai sumber hukum positif, sedangkan fungsi yang negatif beranggapan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang sudah memenuhi unsur delik.

Delik formil berfokus pada proses dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Delik formil ini tidak memerlukan unsur akibat, cukup dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Contohnya apabila seseorang mengemudi mobil melebihi batas kecepatan. Dalam kasus ini, delik yang dilakukan adalah delik formil karena tidak ada akibat yang secara langsung terlihat, namun proses mengemudi melebihi batas kecepatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Delik materiil Berfokus pada akibat dari perbuatan yang

⁸ Makkah, Fitriyanti, dan Aristo Antade. "Implikasi Pergeseran Delik Formil ke Delik Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi." *Journal Scientia De Lex* 12, no. 1 (2024): 69-82.
<https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/548>.

⁹ Mahrus Ali op. cit. hlm 148

bertentangan dengan hukum. Delik materil memerlukan unsur akibat yang merupakan kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Contohnya apabila seseorang melakukan pencurian dan membawa kabur uang Rp100.000.000. Dalam kasus ini, delik yang dilakukan adalah delik materil karena ada akibat berupa kerugian sebesar Rp100.000.000.

2. Daluwarsa dalam KUHP

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁰ *Black's Law dictionary* memberikan pengertian daluwarsa sebagai *expiration* yang artinya adalah “*a formal termination on a closing date*” Istilah *closing date* dalam *date expiration* diartikan sebagai “*the date on which an offer, option, or the like ceases to exist*”.¹¹ Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam

¹⁰ Indah Febriani Kaligis. “Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 1 (2018): 142.

¹¹ Fina Rosalina. “Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pandang Teori Hukum: Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022)

hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.¹² Dalam KUHP, daluwarsa penuntutan diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP.

Pasal 78 KUHP mengatur jangka waktu tertentu setelah peristiwa pidana terjadi, di mana hak negara untuk melakukan penuntutan pidana terhadap tersangka atau terdakwa menjadi gugur atau akan hapus. Artinya, setelah melewati masa daluwarsa, pelaku tindak pidana tersebut tidak bisa lagi dituntut secara hukum. Penetapan lama atau sebetulnya tenggang daluwarsa berdasarkan pada berat atau ringannya ancaman pidana yang diancamkan terhadap pelaku pidana. Semakin berat tindak pidana yang diperbuat akan mengakibatkan semakin lama pula perasaan penderitaan yang ditanggung oleh orang atau masyarakat.¹³ Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu 78 ayat 1. Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat 1 tentang asas *ne bis in idem* yaitu untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri.¹⁴ Pasal tersebut meletakkan

¹² E.Y Kanter dan Sianturi, S.R. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya* / E.Y. Kanter, S.R. Sianturi. Jakarta : Stora Grafika, 2002 hlm 426

¹³ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : PT raja Grafindo Persada. 2002 hlm. 176.

¹⁴ Indah Febriani Kaligis, Op.Cit, hlm 142

suatu dasar Hukum yang biasa disebut “Asas Nebis in Idem” yang artinya: Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh Hakim. Jadi Asas Nebis in Idem merupakan penegakan Hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum.¹⁵ Pasal 79 KUHP mengatur tentang penghentian dan perpanjangan daluwarsa penuntutan pidana. Daluwarsa penuntutan pidana adalah jangka waktu tertentu setelah peristiwa pidana terjadi, di mana hak negara untuk melakukan penuntutan pidana terhadap tersangka atau terdakwa menjadi gugur. Artinya, setelah melewati masa daluwarsa, pelaku tindak pidana tersebut tidak bisa lagi dituntut secara hukum.

3. Delik Pemalsuan Surat

Pemalsuan adalah tindakan membuat atau meniru suatu objek dengan maksud untuk menipu orang lain agar percaya bahwa objek tersebut asli. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.¹⁶ Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek)

¹⁵ Fabilara Sabilia. "Tinjauan Yuridis terhadap Asas Ne Bis in Idem dalam perbuatan Pemalsuan Surat: Studi Putusan Nomor. 24 PK/PID/2020." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 50-59.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008, hlm. 817.

yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁷ Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan ilegal/melanggar hak cipta orang lain.¹⁸

Surat atau tulisan di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat palsu mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisannya. Hal ini disebut pemalsuan materiil, asal usul surat itu adalah palsu.¹⁹ Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai membuat surat seolah-olah asli atau mengubah surat asli dengan maksud untuk dipergunakan seolah-olah surat asli tersebut sehingga dapat merugikan orang lain. Unsur-unsur pemalsuan surat yaitu membuat surat seolah-olah asli dengan membuat keseluruhan atau sebagian isi surat seolah-olah surat tersebut asli, padahal tidak. Mengubah isi surat asli dengan tujuan tertentu. Mengetahui bahwa surat tersebut palsu atau telah diubah.

¹⁷ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hlm. 89.

¹⁸ Manage Qolbu, “*Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan*”, <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html> Diakses tanggal 6 Mei 2024

¹⁹ Ilham Lasahido, *Modul Penanganan Surat*, Diklat, Departemen Keuangan Nasional. 2006, hlm 4

Mempergunakan surat palsu atau yang telah diubah seolah-olah asli untuk kepentingan tertentu. Mencegah orang lain yang berhak menggunakan surat asli. Dibentuknya hukuman tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan kepercayaan masyarakat kepada keabsahan mengenai isi surat-surat tersebut.

F. Definisi Operasional

1. Daluwarsa

Daluwarsa, dalam hukum Indonesia, adalah lewatnya suatu waktu tertentu yang mengakibatkan hak seseorang untuk menuntut sesuatu atau dibebaskan dari suatu kewajiban menjadi habis. Dalam Pasal 1946 KUH Perdata disebutkan bahwa, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Daluwarsa mempunyai akibat hukum yaitu tidak dapat dilaksanakannya suatu hukuman karena lewatnya waktu. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua perbuatan

dapat dikenakan hukum pada seseorang, demikian pula tidak semua perbuatan dianggap berdosa.²⁰

2. Delik

Delik, adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Delik berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara, denda, atau pidana lainnya yang diatur dalam undang-undang. KBBI mengartikan delik sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana. Istilah delik adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

3. Pemalsuan Surat

Pemalsuan adalah tindakan membuat atau meniru suatu objek dengan maksud untuk menipu orang lain agar percaya bahwa objek tersebut asli. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak

²⁰ Audah, Abdul Qadir, Muhammad, Ahsin Sakho, Nasution, A.Sayuti Anshari, Sutarmadi, Ahmad. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam 2* : Abdul Qadir Audah. Jil.2 Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007. hlm.172

tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.²¹ Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²²

G. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan, mengumpulkan, dan mengolah data kajian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis – Normatif, adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis (hukum positif) dan bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan. Penelitian hukum yuridis – normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008, hlm. 817.

²² Ismu Gunadi dan kawan-kawan, Op.Cit. hlm. 89.

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013. hlm. 2.

dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang undangan ataupun putusan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum Yuridis – Normatif karena sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu, Perubahan Daluwarsa Delik Pemalsuan Surat : Kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 118/PUU-XX/2022. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif karena dalam penelitian ini berfokus pada putusan pengadilan sebagai objek kajiannya. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.²⁴ Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekaburan, kekosongan dan konflik dalam suatu norma.²⁵ Judul kajian tersebut jelas menunjukkan penajakan perubahan hukum terkait batas waktu pemalsuan, khususnya dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Metode Pendekatan

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 45.

²⁵ Djulaeka, S. H., and Devi Rahayu, S. H.. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020. hlm 20.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis – Normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum, yaitu merupakan data primer Undang-Undang dan putusan yang merupakan bahan penelitian yang bersifat tetap, serta data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, doktrin para ahli. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan menganalisa adakah konsistensi dan kesesuaian. Pendekatan konseptual digunakan beranjak dari pandangan dan doktrin ahli yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan kasus yaitu penulis menganalisa terhadap kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian dan permasalahan yang dirumuskan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai 1) Apakah penentuan daluwarsa delik pemalsuan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 mengubah delik pemalsuan menjadi delik materil?
2) Apa kelemahan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

118/PUU-XX/2022 terhadap perlindungan bagi korban pemalsuan surat?

4. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal, artikel atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan pelengkap untuk dalam menafsirkan kata-kata yang tidak dimengerti yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

5. Prosedur Pengambilan Bahan Hukum

a) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari undang-undang, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b) Studi Dokumen

Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan serta meneliti berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Dalam rangka untuk menghasilkan informasi penelitian yang lebih rasional dan objektif, maka penulis akan melakukan analisis data dengan menguraikan/menarasikan, membahas, dan menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang normatif yuridis. Dalam proses analisis dimulai dengan menelaah bahan hukum yaitu dalam hal ini peneliti memaparkan perubahan delik yang ada di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : memuat pendahuluan, meliputi uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan pokok dilakukannya penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; metode penelitian yang berisi jenis penelitian, fokus penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, metode pendekatan, dan metode analisis bahan hukum; dan sistematika penulisan.

BAB II : memuat tinjauan umum, merupakan bab yang membahas dasar teori terkait dengan permasalahan. Sub bab ini terdiri atas Delik Formil dan Delik Materil, Daluwarsa dalam KUHP, dan Delik Pemalsuan Surat.

BAB III : memuat pembahasan, berisi tentang analisis bagaimana konsekuensi akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 yang mengualifikasikan perubahan delik formil, dan bagaimana implikasi kelemahan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022.

BAB IV : memuat penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan inti dari analisis pembahasan,

sedangkan saran penelitian diberikan dengan maksud untuk memberi masukan atas permasalahan yang diteliti.